



PENTINGNYA PENGETAHUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MERESPONS EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER

Muhammad Syarif Hidayatullah¹, Riyan Anjani², Riswan Hadi³, Diana Febrianti⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin*

E-mail : muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id, riyananjani17@gmail.com,
riswanhadi104@gmail.com, dianafebrianti2022@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Pondok Pesantren Manbaul Umum Putera ini merupakan implementasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan agar para santri yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini menyadari betapa pentingnya mempelajari hukum ekonomi syariah dalam merespon perkembangan zaman dengan ekonomi dan keuangan kontemporer yang begitu beragam. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah mengunjungi secara langsung ke lokasi PkM yaitu Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putera yang berlokasi di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh yakni para santri putera yang mengikuti penyuluhan dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengetahuan hukum ekonomi syariah yang sangat bermanfaat sebagai bekal mereka meresponnya baik menilai legalitas secara hukum maupun mengambil sikap terhadap ekonomi dan keuangan kontemporer yang beragam dan terus berkembang. Ilmu yang didapatkan pada PkM kali ini diharapkan mampu memberikan semangat belajar bagi para santri dan semangat juga bagi para dosen untuk menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: *Pengetahuan; Hukum Ekonomi Syariah; Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*

ABSTRACT

The counseling activity carried out at the Manbaul Umum Putera Islamic Boarding School is an implementation of one of the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Service. This Community Service activity aims to make the students who take part in this counseling activity realize how important it is to study sharia economic law in responding to the times with the diverse contemporary economy and finance. The method of activities carried out is to visit directly to the location of community service, namely the Manbaul Ulum Putera Islamic Boarding School located in Kertak Hanyar District, Banjar Regency. The

result of community service obtained is that the male students who take part in counseling can know and understand the importance of knowledge of sharia economic law which is very useful as a provision for them to respond both assessing legality legally and taking a stance on the diverse and growing contemporary economy and finance. The knowledge gained in this community service activity is expected to be able to provide enthusiasm for learning for students and enthusiasm for lecturers to disseminate useful knowledge to the wider community.

Keywords: Knowledge; Sharia Economic Law; Contemporary Economics and Finance

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain dalam menjalani kehidupan serta memenuhi kebutuhan. Dalam interaksi yang berlangsung, maka terdapat interaksi sosial dan interaksi komersial. Pada tatanan komersial maka terkait dengan upaya manusia dalam menjalankan bisnis atau mendapatkan keuntungan.

Ada beragam aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya. Perkembangan zaman dengan berkembangnya teknologi digital ikut memengaruhi produk-produk keuangan yang hadir dalam perekonomian modern (Astohar dkk., 2022: 279). Aktivitas ekonomi tersebut pada dasarnya akan selalu terkait dengan aturan syariat terhadapnya. Aturan-aturan yang menjadi landasan yuridis itu akan berbicara tentang status sah dan bathil, halal dan haram atau boleh dan tidak boleh (Hidayatullah, 2021: 33). Ini menunjukkan betapa pentingnya

mempelajari dan memahami tata aturan dalam muamalah atau aktivitas ekonomi dan bisnis. Praktik bisnis dalam perekonomian modern telah melahirkan bermacam-macam produk keuangan kontemporer. Produk-produk tersebut hadir dengan berbagai bentuk transaksi dan penamaan yang bermacam-macam pula dan hal tersebut menjadi sesuatu yang baru serta lambat laun populer di kalangan masyarakat luas. Contohnya dalam jual beli hadir istilah-istilah seperti *reseller*, *dropship*, *pre-order*, stokis, dan lain-lain. Produk keuangan kontemporer hadir seperti *e-money*, *e-wallet*, *foreign exchange*, *crowdfunding*, saham, sukuk, giro, deposito, *cessie*, fidusia, sistem penjaminan model *personal guarantee*, *corporate guarantee* dan *bank guarantee*. Lalu ada jasa transportasi *online* dan *delivery* semisal gojek dan Grab dengan berbagai fiturnya yang menghiiasi perputaran roda ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15-79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) (“Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022” 2022).

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di

tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022 (“Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022” 2022).

Hadirnya beragam produk dan jasa keuangan di tengah masyarakat dalam perekonomian modern, maka kedudukan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah sangatlah penting untuk dipelajari agar dapat merespons ekonomi dan keuangan kontemporer dengan baik dan benar. Dapat menilai legalitas secara hukum dan tentunya dapat mengambil sikap yang tepat sesuai dengan pedoman dan nilai-nilai syariah.

Ajaran Islam tidaklah terbatas pada perkara ibadah. Sesuatu yang keliru apabila syariat islam hanya dipandang pada segi ibadah saja. Sebab syariat Islam itu sangat luas, lengkap dan sempurna, aturan hukum di dalamnya selain mengatur persoalan penghambaan manusia kepada Tuhan, juga mengatur persoalan hubungan interaksional antar manusia yang menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (Ritonga 2016, 123–24). Terdapat rambu-rambu yang menjadi batasan dalam perilaku manusia untuk melakukan interaksi sosial

termasuk pada aktivitas ekonomi dan bisnis.

Menurut Antonio sebagaimana dikutip oleh Hamid (2008: 306) dalam bukunya *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosioyuridis*, menyatakan bahwa Islam seringkali disalahpahami sebagai agama ritual bukan sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Ini merupakan pandangan keliru yang semestinya diluruskan. Sebab Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal mengandung pengertian sebagai syariah yang mengatur dan merangkum seluruh aspek kehidupan, baik perkara ibadah (ritual) maupun muamalah (interaksi sosial). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah swt. (*habluminallah*) dan ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara berkelanjutan tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Sedangkan muamalah merupakan *rules of game* atau aturan main manusia dalam hubungannya antar sesama (*habluminannâs*) pada kehidupannya sebagai makhluk sosial

(Akbar dan Sucipto 2018, 11). Hukum Islam mengatur segala lini kehidupan atau dimensi interaksi hidup antar manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya (Arif, 2020: 8).

Tanggung jawab untuk membudayakan bisnis yang sepenuhnya menerapkan dan melembagakan nilai Islam merupakan syarat penting untuk mencapai kesuksesan (Hasyim, 2005: 243). Betapa pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai ilahiyah dalam bertransaksi jual-beli di pasar dan transaksi-transaksi keuangan lainnya (Munthe 2018). Persepsi Islam sebagai agama yang mengatur perkara ritual dan tidak berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi inilah yang membuat umat Islam mulai melupakan kajian hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) (Hidayatullah, 2020: 49). Padahal umat Islam tidak boleh sekehendak hati mengelola hartanya, tanpa aturan syariah (Agustianto, 2015).

Persepsi keliru akan eksistensi ekonomi dalam komprehensifnya ajaran Islam, pada akhirnya membuat sebagian umat Islam menutup mata dan memupuk ketidakpedulian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan apakah sesuai

dengan prinsip syariah atau tidak. Padahal Oleh karena itu berkembangnya zaman yang diikuti dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan, maka pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) sangatlah penting untuk dipelajari agar dapat merespons ekonomi dan keuangan kontemporer dengan tidak menyalahi aturan yang menyertainya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya mempelajari hukum ekonomi syariah, sehingga para santri Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang menjadi objek penyuluhan menyadari urgensi pengetahuan hukum ekonomi syariah dan tergerak untuk mendalami pengetahuan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.00 – 16.00 WITA. Penyuluhan pentingnya mempelajari hukum ekonomi syariah dalam merespon ekonomi dan keuangan kontemporer dilakukan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putera yang beralamat di Jl .A. Yani Km 7.200 Komp. ponpes Manba'ul ulum putra Kel Kertak- Hanyar II, Kec. Kertak

Hanyar, Kab. Banjar. Kegiatan pengabdian ini ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para santri Pondok Pesantren Putra Manbaul Ulum menggunakan metode ceramah dengan presentasi memanfaatkan media LCD Proyektor guna menampilkan *Slide Microsoft Power Point*.

Adapun kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: Persiapan sarana dan pra-sarana untuk mendukung kegiatan. Pembukaan acara dilakukan oleh Panitia Pelaksana dari HMJ Hukum Ekonomi Syariah dan Putra-putri Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pentingnya mempelajari hukum ekonomi syariah dalam merespon ekonomi dan keuangan kontemporer. Pelaksanaan yang berisikan dialog interaktif atau tanya jawab antara narasumber dengan para peserta Kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa penutup.

Adapun untuk materi disusun persubmateri yang meliputi:

1. Kerangka dasar ajaran Islam
2. Pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah
3. Mengapa penting belajar hukum ekonomi syariah?

4. Contoh produk-produk keuangan kontemporer
5. Pendapat Ulama terkait keuangan kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian materi dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putera dalam tiga urutan yaitu pengenalan narasumber, penyampaian materi dan tanya jawab.

1. Pengenalan Narasumber

Tahapan ini memperkenalkan narasumber yang memberikan penyuluhan dengan pembacaan biodata diri oleh moderator dan perkenalan verbal secara langsung oleh narasumber untuk mencairkan suasana sebelum masuk ke materi utama.

2. Penyampaian materi

Pada tahapan ini menjelaskan materi secara sistematis dan memberikan contoh konkret sesuai dengan realita yang mudah untuk dipahami. Menjelaskan tentang kerangka dasar ajaran Islam, pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah, urgensi belajar hukum ekonomi syariah,

produk-produk keuangan kontemporer dan pendapat ulama terkait keuangan kontemporer.

3. Tanya Jawab

Pada tahapan ini dilakukan dialog interaktif antara narasumber dengan para peserta. Kegiatan diupayakan untuk tidak hanya menunjukkan kondisi monolog, tetapi terdapat dialog interaktif yang menjadi media bertukar pikiran dan menambah wawasan serta meluaskan pengetahuan melalui berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta yang kemudian dijawab oleh narasumber.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan pentingnya pengetahuan hukum ekonomi syariah dalam merespon ekonomi dan keuangan kontemporer yang dilakukan oleh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin bersama HMJ Hukum Ekonomi Syariah dan Putra-putri Hukum Ekonomi Syariah mendapatkan sambutan positif dengan respon terbuka akan pengetahuan baru yang disampaikan oleh narasumber pada

kegiatan penyuluhan ini. Para santri sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan. Sebagian santri sudah ada memiliki pengetahuan terkait produk keuangan kontemporer dikarenakan sudah pernah mempergunakannya dalam transaksi sehari-hari. Para peserta mulai mengerti akan kesadaran pentingnya belajar hukum ekonomi syariah agar mampu merespons ekonomi dan keuangan kontemporer dengan sikap dan tindakan yang tepat serta tidak menyalahi aturan yang seharusnya ditegakkan.

SARAN

Diharapkan agar kajian-kajian hukum ekonomi syariah ini mulai digencarkan dan disebarluaskan secara aktif dengan menysasar segala lini dan golongan di masyarakat luas. Agar bisa memupuk kesadaran hukum ekonomi syariah yang mumpuni dengan pemahaman yang memadai dalam merespons ekonomi dan keuangan kontemporer.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantuk terlaksananya acara baik dari HMJ Hukum Ekonomi Syariah maupun Putra-putri Hukum

Ekonomi Syariah yang telah berjuang keras sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan ini. Terima kasih banyak pula kami ucapkan teruntuk kepada pihak Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra yang berkenan mengizinkan kami untuk bisa melaksanakan penyuluhan serta terima kasih banyak juga kepada para santri yang meluangkan waktu untuk mau berpartisipasi mendengarkan & menyimak materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi kebaikan yang nantinya dapat disebarluaskan.

UCAPAN TERIMAKASIH



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Foto Bersama Para Santri dengan Narasumber



Gambar 3. Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Narasumber

REFERENSI

- Agustianto. 2015. "Iqtishad Consulting - Kewajiban Umat Islam Mengetahui Muamalah Maliyah (fikih ekonomi)." 2015. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/kewajiban-umat-islam-mengetahui-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi>.
- Akbar, Aly, dan Moch Cahyo Sucipto. 2018. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2 (2): 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>.
- Arif, Khairan M. 2020. "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4 (01): 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.
- Astohar, Astohar, Dhian Andanarini Minar Savitri, Yuyun Ristianawati, dan Prihasantyo Siswo Nugroho. 2022. "Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Demak." *Among Makarti* 15 (2). <https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.334>.
- Hamid, M. Arfin. 2008. *Membumikan ekonomi Syariah di Indonesia (perspektif sosioyuridis)*. Jakarta: eLSAS.
- Hasyim, Muhammad Ali Haji. 2005. *Jihad Ekonomi: Kiat Membangun Kekuatan Bisnis Muslimin*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. "Islamic Economics And Partial–Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7 (1): 36–55. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308>.

- . 2021. “Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan.” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 (1): 33–59.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>.
- Munthe, Mhd. Erwin. 2018. “STIE Syari’ah Bengkalis: Sepenggal Kisah Abu Hanifah dengan Muridnya: Urgensi Memahami Fiqh Muamalah.” 2018.
<https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-20-sepenggal-kisah-abu-hanifah-dengan-muridnya-urgensi-memahami-fiqh-muamalah.html>.
- Ritonga, A. Rahman. 2016. “Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu Ilmu Umum.” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 2 (2): 118–33.
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183.
- “Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.” 2022.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.